

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERTUMBUHAN UMKM DI BMT AL-HIJRAH BUKITTINGGI**

**Putri Daulay, Gusril Basir**

Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

[pdaulay066@gmail.com](mailto:pdaulay066@gmail.com), [gusrilbasir@gmail.com](mailto:gusrilbasir@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis syariah yang dilakukan melalui akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan, perluasan skala usaha, dan stabilitas bisnis para anggota UMKM penerima pembiayaan. Implementasi pembiayaan ini mematuhi prinsip syariah, dengan pengawasan dan monitoring yang dilakukan secara berkala untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya berperan dalam peningkatan ekonomi para pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat kontribusi BMT sebagai lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pembiayaan Murabahah, UMKM, BMT

### **Abstract**

*Murabahah financing is a form of sharia-based financing carried out through a sale and purchase agreement with an agreed profit margin. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that murabahah financing at BMT Al-Hijrah Bukittinggi is effective in supporting the growth of MSMEs. This is reflected in the increase in income, expansion of business scale, and business stability of MSME members receiving financing. The implementation of this financing complies with sharia principles, with supervision and monitoring carried out periodically to ensure the use of funds according to purpose. This study concludes that murabahah financing not only plays a role in improving the economy of MSME actors, but also strengthens the contribution of BMT as a sharia financial institution in community-based economic development.*

**Keywords:** Effectiveness, Murabahah Financing, MSMEs, BMT

## I. Pendahuluan

Badan finansial pada perekonomian warga amat berfungsi berarti ialah selaku penghimpun anggaran dari warga dalam wujud dana serta menuangkan anggaran ke warga dalam wujud pinjaman. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ialah salah satu badan finansial dengan prinsip Syariah. Baitul Maal Wat Tamwil yakni badan finansial dengan rancangan syariah yang lahir selaku opsi yang mencampurkan rancangan maal serta tanwil dalam satu aktivitas badan. Rancangan maal lahir serta jadi buatan dari kehidupan warga mukmin dalam perihal menghimpun serta menuangkan anggaran buat zakat, infak, serta shadaqah (ZIS) dengan cara produktif. Sebaliknya rancangan tanwil lahir buat aktivitas bidang usaha produktif yang asli buat memperoleh profit dengan zona warga menengah kebawah (mikro).

BMT AL- Hijrah Kota Bukittinggi yakni salah satu upaya mikro yang memakai prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya. Dalam mengatur koperasi syariah diperlukan akurasi, ketabahan serta ketelatenan dalam melaksanakan seluruh aktivitas paling utama di buatan kalkulasi, sebab sedikit saja terjalin kelalaian yang dicoba hendak berdampak parah buat suatu badan finansial tidak lain BMT AL- Hijrah Kota Bukittinggi. Hingga butuh dipikirkan dengan bagus supaya seluruh anggaran yang dipercayakan warga kepadanya bisa diatur dengan handal apabila setelah itu anggaran itu ditarik balik oleh pemiliknya beliau bisa memenuhinya tanpa mengulur durasi.

Walaupun pembiayaan murabahah membuatkan profit berbentuk kejernihan serta perjanjian bersama terpaut batas profit, daya gunanya dalam mensupport perkembangan UMKM butuh dievaluasi lebih lanjut. Perihal ini melingkupi seberapa bagus pembiayaan itu tingkatkan pemasukan, meluaskan rasio upaya, serta tingkatkan keberlanjutan upaya UMKM di area Bukittinggi.

Selanjutnya bagan jumlah badan pembiayaan murabahah pada BMT AL- Hijrah Bukittinggi tahun 2018- 2023

**Tabel 1.1**

### **Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah pada BMT AL-Hijrah Bukittinggi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
2018	851	8.445.273.775

2019	730	6.854.183.620
2020	721	6.462.426.670
2021	833	7.715.803.500
2022	886	9.076.044.600
2023	953	10.101.691.000
Jumlah	4.305	40.210.149.390

(Sumber: Data dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi 2024)

Bersumber pada bagan pembiayaan murabahah di atas bisa diamati kalau pembiayaan itu hadapi instabilitas selama

6 tahun terakhir yang mana pada tahun 2019 Rp. 6. 854. 183. 620 hingga 2020 Rp. 6. 462. 426. 670 serta balik bertambah dari tahun 2021 hingga 2023. Dalam perihal ini pembiayaan murabahah ialah pembiayaan disalurkan BMT buat pelanggan ataupun pemohon anggaran dengan sistem jual beli yang mana PMT selaku pedagang serta pelanggan selaku konsumen yang esoknya bisa dipakai buat tingkatkan upaya mereka.

Daya guna disini membuktikan kesuksesan berawal bidang berhasil ataupun tidaknya sasaran yang sudah diresmikan. Karena bila hasil aktivitas UMKM terus menjadi mendekati target hingga terus menjadi efisien pembiayaan mulanya. Daya guna biasanya ditinjau jadi tingkatan pendapatan tujuan operatif dan operasional.

Oleh sebab itu, riset ini bermaksud buat menganalisa daya guna pembiayaan murabahah dalam mensupport perkembangan UMKM di BMT Al- Hijrah Bukittinggi. Dengan menguasai faktor- faktor yang mempengaruhi daya guna pembiayaan, hasil riset ini diharapkan bisa membuat masukan yang konstruktif buat pengembangan kebijaksanaan pembiayaan syariah, khususnya di sector UMKM. Dalam hal ini peneliti mengambil judul *“Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pertumbuhan UMKM Di BMT Al-Hijrah Bukittinggi.”*

## II. Kajian Pustaka

### Pengertian Efektivitas

Buat Mahmudi daya guna yakni ikatan antara output kepada pendapatan tujuan. Terus menjadi besar partisipasi (donasi) output, hingga terus menjadi efisien badan, program ataupun aktivitas.

Daya guna merujuk pada sepanjang mana sesuatu kegiatan ataupun usaha bisa membuatkan hasil yang di idamkan serta cocok

dengan target yang sudah diresmikan. Daya guna tidak cuma berhubungan dengan menggapai tujuan dengan cara totalitas, namun pula menyangkut keahlian sesuatu aktivitas buat menciptakan akibat yang positif, membuat angka imbuh, serta membuat pemecahan yang berdaya guna kepada permasalahan ataupun tantangan yang dialami. Oleh sebab itu, daya guna sesuatu aktivitas bisa diukur dari seberapa bagus aktivitas itu menciptakan output yang diharapkan dalam kondisi pendapatan tujuan khusus.

Pendekatan daya guna dipakai buat mengukur aktivitas mana yang sukses, Buat Hari Lubis serta Martani Huseini mengatakan 3 (3) pendekatan penting dalam pengukuran daya guna badan, ialah: Pendekatan Pangkal, Pendekatan Cara, Pendekatan sasaran.

#### **Pembiayaan Murabahah**

Dalam UU Nomor. 10 tahun 1998 mengenai Perbankan dipaparkan kalau pembiayaan yakni penyediaan duit ataupun gugatan yang bisa dipersamakan dengan itu, bersumber pada persetujuan ataupun peluang antara badan finansial dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai buat mengembalikan duit ataupun gugatan itu sehabis waktu durasi dengan balasan ataupun buat hasil.

Buat ajaran DSN- MUI Nomor. 04 atau DSN- MUI atau IV atau 2000, murabahah ialah akad menjual sesuatu benda dengan menengaskan harga belinya pada konsumen setelah itu konsumen hendak membayarnya dengan harga yang lebih selaku keuntungan ataupun profit. Dalam ajaran diatas pula ditegaskan kalau bank hendak membeli benda yang diperlukan pelanggan atas julukan bank sendiri, serta konsumen ini wajib legal dan babas riba.

#### **Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

UMKM ialah sesuatu wujud upaya kecil warga yang pendiriannya bersumber pada inisiatif seorang. Beberapa besar warga berpikiran kalau UMKM cuma profitabel pihak- pihak khusus saja. Sementara itu sesungguhnya UMKM amat berfungsi dalam kurangi tingkatan pengangguran yang terdapat di Indonesia. UMKM bisa meresap banyak daya kegiatan Indonesia yang sedang menggangu. Tidak hanya itu UMKM sudah berkontribusi besar pada pemasukan wilayah ataupun pemasukan negeri Indonesia.

Cocok dengan Hukum No 20 Tahun 2008, penafsiran Upaya Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) yakni:

- a. Upaya mikro yakni upaya produktif kepunyaan orang perorangan serta atau ataupun tubuh upaya perorangan yang memenuhi patokan upaya mikro begitu juga diatur dalam hukum ini.
- b. Upaya kecil yakni upaya ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dicoba oleh orang perorangan ataupun tubuh upaya yang bukan ialah anak industri ataupun bukan agen industri yang dipunyai, dipahami, ataupun jadi buatan bagus langsung ataupun tidak langsung dari upaya menengah ataupun upaya besar yang memenuhi patokan upaya kecil begitu juga diartikan dalam hukum ini.
- c. Yang diartikan upaya kecil serta menengah yakni aktivitas upaya dengan rasio kegiatan yang tidak sangat besar, manajemen sedang amat simpel, modal yang ada terbatas, pasar yang dijangkau pula belum besar.
- d. Upaya menengah yakni upaya ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dicoba oleh orang perseorangan ataupun tubuh upaya yang bukan ialah anak industri ataupun agen industri yang dipunyai, dipahami, ataupun jadi buatan bagus langsung ataupun tidak langsung dengan upaya kecil ataupun upaya besar dengan jumlah kekayaan bersih ataupun hasil pemasaran tahunan begitu juga diatur dalam hukum ini.

#### **Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)**

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yakni badan finansial mikro yang dioperasikan dengan badan finansial mikro yang dioperasikan dengan suatu rancangan buat hasil, meningkatkan bidang usaha upaya mikro yang bermaksud mengangkut buatan serta derajat dan membela kebutuhan kalangan miskin miskin serta kalangan orang tidak sanggup. Pandangan ini timbul atas ilham dini para figur warga dalam menerapkan sistem ekonomi yang berdasarkan kesamarataan, ketenangan, serta keselamatan.

### **III. Metode Penelitian**

Pengarang memakai tata cara riset kualitatif. Riset kualitatif kerap dipakai dalam ilmu sosial serta humaniora, khususnya dalam kondisi analisa

mikro. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini yakni deskriptif yang bermaksud buat memandang kalau gimana pembiayaan murabahah efisien dalam perkembangan UMKM, dan membuat cerminan ataupun uraian hal daya guna pembiayaan murabahah pada UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Pengarang pula melaksanakan pengumpulan informasi pokok di alun- alun selaku buatan dari riset ini, yang ialah salah satu wujud riset alun- alun.

#### **IV. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Pembiayaan Murabahah Dalam Pertumbuhan UMKM**

###### **a. Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi**

Metode pembiayaan murabahah dalam BMT Al-Memindahkan Bukittinggi jadi perihal yang amat berarti. Aplikasi dalam perkembangan upaya mikro kecil menengah (UMKM) ini ialah dengan memakai pembiayaan murabahah. Murabahah yakni akad jual beli antara kedua koyak pihak, dimana konsumen serta pedagang meluluskan harga jual, yang terdiri dari atas harga beli ditambah biaya pembelian serta profit buat pedagang. Dimana dalam perihal ini BMT Al- Hijrah Bukittinggi ialah selaku pedagang serta badan pelanggan upaya mikro kecil menengah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi selaku konsumen. Pembayaran yang dicoba berupa cicilan ataupun angsuran cocok dengan perjanjian antara kedua koyak pihak.

Dari hasil uraian yang di buat oleh ayah Rikoi, buat melaksanakan pembiayaan murabahah wajib menjajaki metode yang terdapat di BMT Al- Hijrah Bukittinggi, metode yang diaplikasikan dalam bisnis pembiayaan murabahah yang dicoba oleh BMT yang wajib di ikuti oleh badan ialah:

1. Tahap dini yakni permohonan ataupun calon badan hendak tiba ke BMT mengajukan pembiayaan dengan memenuhi ketentuan administrasi yang sudah di pastikan oleh BMT.
2. Pesan permohonan pembiayaan itu hendak diajukan pada manager BMT. Setelah itu buatan administrasi pembiayaan hendak mengecek keseluruhan akta calon badan yang

hendak mengajukan permohonan pembiayaan. Ada pula dokumen- dokumen itu antara lain yakni selaku selanjutnya:

3. Fotocopy KTP suami&istri yang sedang legal 2 lembar
4. Fotocopy Kartu Keluarga 2 lembar
5. Fotocopy pesan berjodoh 2 lembar
6. Cocok gambar bercorak 3x4 2 lembar
7. Fotocopy akta kepemilikan agunan 2 lembar
8. Buat agunan tanah menyertakan fotocopy akta serta sppt terkini 2 lembar
9. Buat agunan alat transportasi, menyertakan fotocopy BPKB, STNK serta pajak kendaraan
10. Fotocopy berkas pendapatan terakhir buat PNS ataupun karyawan swasta
11. Melunasi bayaran administrasi (dana utama serta harus, administrasi).

Sehabis seluruh keseluruhan yang di membawa oleh calon badan diklaim penuh ketentuan hingga hendak dicoba cara lebih lanjut oleh buatan pembiayaan hingga hendak diamati balik patokan kelayakan pendapatan pembiayaan murabahah perihal ini dapat diamati lewat prinsip 5C.

- a. Melaksanakan crosscheck atas informasi yang diserahkan debitur sebelumnya.
- b. Mengecek balik dokumen- dokumen ataupun kondisi agunan debitur yang jadi persyaratan dalam mengajukan pembiayaan
- c. Setelah itu sehabis mendapatkan informasi yang komplit berikutnya hendak melaksanakan analisa hal permohonan pembiayaan itu. Analisa yang dicoba bersumber pada prinsip 5C, ialah: analisa kepribadian debitur (Character), analisa keahlian debitur dalam meningkatkan usahanya (capacity), analisa modal yang diserahkan oleh debitur (capital), analisa situasi (Condition of economy), analisa jaminan (collateral).
- d. Sehabis melaksanakan survei serta informasi badan terkumpul ataupun berakhir di buat hingga diajukan ke

manager buat dimints saran serta menghasilkan tetapan pembiayaan; ditolak ataupun di setuju, bila di dorong diserahkan ke buatan pembiayaan buat di simpan di file pengajuan pembiayaan yang di dorong serta bila di setuju di informasikan pada calon debitur.

- e. Jenjang selanjutnya yakni dibuatkan akad pembiayaan yang di buat oleh administrasipembiayaan yang berisikan dokumen- dokumen yang bermanfaat buat mencegah hak dan peranan masing- maisng pihak yang melaksanakan akad serta peranan yang sudah di sepakati antara kedua koyak pihak. Bila sehabis kedua koyak pihak membenarkan akad pembiayaan yang sudah terbuat, hingga berikutnya hendak dicoba cara pencairan pembiayaan yang hendak dicairkan sekalian ataupun berangsur- angsur cocok dengan keinginan yang di memohon debitur.
- f. Sehabis melaksanakan pencairan pembiayaan hingga pihak Account Officer (AO) hendak melaksanakan pengawasan ataupun kontrol pembiayaan dengan tujuan apakah badan telah melaksanakan ataupun memakai pembiayaan yang di buatkan cocok dengan keinginan yang di sampaikan serta dan melaksanakan Pengawasan supaya tidak terjalin pembiayaan bermasalah.

**b. Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pertumbuhan UMKM**

Bersumber pada hasil riset yang sudah dicoba hal daya guna pembiayaan murabahah pada Upaya Mikro Kecil Menengah di BMT Al- Hijrah Bukittinggi. Periset cuma mendapatkan serta memperoleh gambarannya saja serta pengarang wajib mangulas hasil penelitian yang telah diperoleh itu. Hasil riset yang hendak pengarang bahas bersumber pada hasil tanya jawab di BMT Al- Hijrah Bukittinggi.

Dalam daya guna pembiayaan murabahah ada sebutan format serta penanda yang pengaruhi daya guna dari pembiayaan murabahah. Sebab bila format serta penanda tidak terkabul hingga



daya guna produk pembiayaan murabahah dapat dikatakan tidak efisien.

Pembiayaan dengan akad murabahah pada upaya mikro kecil menengah (UMKM) di BMT Al- Hijrah Bukittinggi direncanakan selaku pembiayaan produktif. Pembiayaan ini tertuju buat memenuhi kebutuhan penciptaan, ialah buat perkembangan upaya, bagus upaya perdagangan ataupun pemodalan serta penciptaan.

Kesuksesan dari pemograman serta tujuan produk pembiayaan murabahah upaya mikro di BMT Al- Hijrah Bukittinggi sepanjang ini telah bagus. Perihal ini dapat dilihat dari kelancaran badan pembiayaan murabahah dalam melunaskan cicilan. buat memandang apakah badan telah tertolong dalam usahanya alhasil tidak terbebani dengan angsurannya dapat diamati dari kelancaran badan dalam melaksanakan pembayaran angsurannya. Tetapi terdapat pula yang hadapi hambatan sepanjang melaksanakan pembiayaan ataupun dikala pembayaran pembiayaan yang di ambil oleh badan.

Dengan terdapatnya hambatan yang di hadapi BMT Al- Hijrah Bukittinggi pihak BMT Al- Hijrah Bukittinggi menanggulangi kendala- kendala itu dengan melaksanakan survei informasi serta agunan buat membenarkan langsung

kemurnian informasi ataupun wujud upaya yang diserahkan ataupun di informasikan oleh calon badan dikala mau melaksanakan pembiayaan dengan cara langsung ke tempat badan. Saat sebelum badan melaksanakan pembiayaan murabahah badan wajib betul- betul mempunyai upaya yang matang buat dijalani, analisa upaya yang dijalani wajib cocok dengan keinginan pasar serta cocok prinsip syariah. Alhasil upaya tidak hadapi kerugia di tengah menempuh upaya yang dijalani, pembiayaan yang telah di verifikasi hendak di buat pada badan serta umumnya telah mempunyai upaya yang telah berjalan dekat satu tahun.

Bersumber pada hasil tanya jawab periset dengan Account Officer, sehabis badan melaksanakan usahanya, umumnya pihak BMT melaksanakan controlling yang bermaksud buat memantau kemampuan supaya upaya yang lagi di jalankan oleh badan BMT Al-

Hijrah Bukittinggi berjalan terencana dengan bagus serta cocok dengan yang di mau serta monitoring ialah kontrol serta menilai situasi buat perkembangan hasil. Monitoring serta controlling dicoba tiap satu bulan sekali, perihal ini dicoba buat memandang upaya yang dijalani badan hadapi kenaikan atau hadapi penurunan dari bidang upaya yang dijalani. Dalam bagan controlling serta monitoring pula bermaksud buat menempuh persahabatan antara badan serta pihak BMT Al- Hijrah Bukittinggi, sekalian memandang hasil pencarian yang dijalani semacam apa serta telah hingga mana perkembangan upaya yang dijalani, alhasil benda serta bayaran yang diterima badan dari pembiayaan itu dipakai dengan sebaiknya.

Lending BMT Al- Hijrah Bukittinggi pula menarangkan kalau upaya mikro kecil menengah (UMKM) yang jadi badan pembiayaan murabahah beragam antara lain semacam: upaya berbagai macam gorengan, upaya sate, upaya soll sepatu, orang dagang sayur pasar, upaya bakso pentol serta upaya kue. Para UMKM itu mengajukan pembiayaan murabahah dengan kisaran plafond sebesar Rp. 1. 500. 000 hingga dengan Rp. 10. 000. 000. kelancaran badan pembiayaan murabahah lumayan evektif diamati dari sehabis memakai pembiayaan murabahah pemasukan UMKM bertambah.

Bersumber pada data yang periset miliki itu bisa dimengerti kalau pembiayaan murabahah itu bisa menolong tingkatan perkembangan UMKM. Aplikasi pembiayaan murabahah di BMT Al- Hijrah Bukittinggi sebenarnya badan memakai pembiayaan murabahah buat menaikkan modal upaya yang lagi mereka lakukan supaya bisa bertumbuh. Dalam implementasinya BMT memerikan berbentuk anggaran modal upaya, dimana anggaran itu diserahkan seluruhnya pada badan buat membeli benda keinginan upaya yang lagi mereka lakukan cocok dengan batas serta perjanjian yang telah mereka sepakati antara kedua koyak pihak hingga waktu durasi yang telah ditetapkan semenjak dini.

Dari ketiga badan pembiayaan murabahah BMT Al- Hijrah Bukittinggi yang dijadikan informan, terdapatnya kenaikan pemasukan upaya, cicilan mudah tiap bulannya, kemantapan upaya yang lumayan normal. Jadi, pembiayaan murabahah efisien buat

## badan pembiayaan murabahah dalam Perkembangan UMKM BMT Al- Hijrah Bukittinggi

### **Analisis Data**

Bersumber pada filosofi serta hasil riset, pembiayaan murabahah yang dicoba BMT Al- Hijrah Bukittinggi kurang cocok dengan filosofi yang bisa diketahui kalau filosofi menarangkan kalau pembiayaan murabahah ini akad jual beli benda yang dimana harga jual serta harga belinya di tahu oleh sang konsumen, tetapi pembiayaan murabahah di BMT Al- Hijrah Bukittinggi ini membuat modal berbentuk duit kas dengan cara totalitas pada anggotanya.

Pemakaian pembiayaan murabahah ini amat sesuai dipakai oleh para UMKM sebab supaya tidak terjalin ketidakjujuran serta ketidakjujuran dalam memakai modal yang di buat oleh pihak BMT Al- Hijrah Bukittinggi. Perihal ini dicoba sebab telah banyak permasalahan yang terjalin dimana para badan yang sudah melaksanakan pembiayaan tidak memakai modal cocok kesepakatan serta percakapan badan di dini, serta perihal ini pula dapat memunculkan kemacetan ataupun pembiayaan bermasalah.

Daya guna yakni sesuatu dimensi yang melaporkan seberapa jauh sasaran (jumlah, mutu serta durasi) yang sudah digapai oleh manajemen, yang mana sasaran itu telah ditetapkan terlebih dulu, Daya guna menekankan pada hasil yang digapai.

Efektifitas berhubungan dengan sepanjang mana badan menggapai tujuan yang sudah ditetapkan. Buat Muasaroh (2010: 13) dalam efektifitas sesuatu program bisa diamati dari sebuatan pandangan selaku selanjutnya:

#### **1. Pandangan Kewajiban ataupun fungsi**

Orang atau badan bisa dikira efisien bila melakukan kewajiban serta gunanya dengan bagus cocok dengan determinasi.

Bersumber pada hasil riset pembiayaan murabahah pada BMT Al- Hijrah Bukittinggi yang berperan menolong badan yang menginginkan modal serta BMT Al- Hijrah Bukittinggi menolong badan sediakan modal untuk perkembangan upaya yang lagi dijalani oleh badan. Distribusi pembiayaan modal upaya

diserahkan dengan cara kas pada badan buat meningkatkan usahanya, serta cocok dengan guna BMT selaku badan intermediasi antara pihak yang menginginkan anggaran dengan pihak agen anggaran.

2. Pandangan Konsep ataupun Program

Sesuatu aktivitas bisa ditaksir efisien bila mempunyai sesuatu konsep yang hendak dilaksanakan buat menggapai tujuan yang mau digapai. Tanpa terdapatnya konsep ataupun program hingga tujuan industri tidak hendak berhasil.

Pembiayaan dengan akad murabahah pada UMKM di BMT Al- Hijrah Bukittinggi direncanakan selaku pembiayaan produktif. Pembiayaan ini tertuju buat penuhi keinginan penciptaan, ialah buat perkembangan serta kenaikan upaya, bagus upaya perdagangan serta penciptaan. Sebaliknya buat pembiayaan konsumtif, BMT Al- Hijrah Bukittinggi tidak membuat pembiayaan. Salah satunya bisa diamati pada dikala periset melaksanakan tanya jawab dengan ayah hadi yang awal mulanya cuma berdagang di rumah, sehabis melaksanakan pembiayaan dia telah dapat berdagang di pasar dari modal pembiayaan murabahah yang dicoba. Serta pula bisa diamati dari jumlah omset yang dia miliki dari Rp 4. 000. 000 saat ini bekisar ke Rp. 7. 000. 000 perbulan.

3. Pandangan Determinasi ataupun peraturan

Peraturan terbuat buat menjamin kelangsungan aktivitas yang direncanakan. Sesuatu aktivitas dibidang efisien bila menjajaki kaidah- kaidah yang didesain buat menggapai tujuan. Pinjaman Murabahah BMT didasarkan pada ajaran DSNMUI. Ada sebuatan ajaran DSN- MUI mengenai Murabahah, antara lain Ajaran DSN- MUI Nomor. 04 atau DSNMUI atau IV atau 2000 mengenai Murabahah yang muat determinasi biasa Murabahah pada BMT. Salah satu determinasi biasa menata kalau BMT serta badan wajib melaksanakan akad Murabahah yang leluasa riba.

4. Pandangan Tujuan serta situasi Ideal

Sesuatu aksi upaya dikira efisien bila menggapai tujuan yang di idamkan. Tujuan

pembiayaan Murabahah buat UMKM di BMT Al- Hijrah Bukittinggi yakni buat menaati prinsip Syariah serta menciptakan profit lewat batas yang disetujui. BMT Al- Hijrah Bukittinggi pula bermaksud buat sediakan pendanaan buat pengembangan upaya, dengan BMT menolongenuhi keinginan modal para badan UMKM buat produk mereka lewat produk pinjaman Murabahah. Dengan modal bonus, orang dagang lebih bisa jadi buat bisa tingkatkan perkembangan keuntungan serta tingkatkan bidang usaha mereka.

Bisa disimpulkan kalau tujuan BMT Al- Hijrah Bukittinggi dengan menolong tingkatkan perkembangan upaya badan dengan pembiayaan murabahah buat modal upaya telah efisien, teruji upaya badan lalu hadapi perkembangan serta kenaikan upaya bagus dari pemasukan ataupun kondisi usahanya. Pembiayaan dibilang efisien bila pembiayaan sanggup tingkatkan upaya nasabahnya serta mempunyai tingkatan pengembalian yang bagus ataupun tidak menunggak.

## **V. Kesimpulan**

Ada pula kesimpulan dari hasil riset membuktikan kalau seluruh informan selaku akseptor pembiayaan murabahah sudah merasakan kenaikan dalam usahaya kenaikan upaya itu antara lain:

Dari hasil riset dikenal kalau upaya yang dijalani badan telah cocok dengan standar daya guna yang dijalani dengan bagus, dapat diamati dari pemasukan upaya mereka yang hadapi kenaikan dari durasi ke durasi dan hadapi kemajuan, perihal itu bisa diamati dari badan UMKM buat menolong tingkatkan efektifitas usahanya serta periset pula mengatakan kalau pembiayaan murabahah dari BMT Al- Hijrah Bukittinggi mulai meningkat atau bertambah dari lebih dahulu. Dari hasil riset pula bisa diamati kalau pembiayaan murabahah di BMT Al- Hijrah Bukittinggi mempunyai kedudukan penting dalam mensupport perkembangan UMKM. Daya gunanya terlihat dari kesuksesan pembiayaan dalam menolong pelanggan tingkatkan pemasukan, meluaskan rasio upaya, serta melindungi kemantapan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asruni, Andi, Zainal Said, and Damirah, 'Analisa Ajaran DSN- MUI No: 4 atau DSN-MUI atau IV atau 2000 Mengenai Akad Murabahah Dalam Aplikasi Hak Kepunyaan (Riset Pada Bank Muamalat KCP Parepare)', Banco: Harian Manajemen Serta Perbankan Syariah, 4 (2022), 64
- Hidayatullah, Meter. F., 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Pdf', 2021, pp. 67-79
- Jarkasih, Muhammad, Titin Ruliana, and Ida Rachmawati, 'Analisa Daya guna Serta Kemampuan Penerapan Perhitungan Berbelanja Biro Pangan, Tumbuhan Pangan Serta Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur', 2020, 3
- Mikro, Upaya, Kecil Serta, and Menengah Umkm, Upaya Mikro, Kecil Serta Menengah (Umkm), 2022
- MOGOT, KEZIA LOUISA, FEMMY TULUSAN, and VERY LONDA, 'Efektifitas Pemberlakuan Pemisahan Aktivitas Warga (Ppkm) Buat Upaya Kecil Warga Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado', Harian Administrasi Khalayak, 9. 4 (2023), 355-56
- Kepala negara Republik Indonesia, 'Hukum Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Mengenai Pergantian Atas Hukum No 7 Tahun 1992 Mengenai Perbankan', Kepingan Negeri Republik Indonesia, 1998, artikel 1 buatan 3
- Ramdani Harahap, Soritua Ahmad, and Mohammad Ghozali, 'Kedudukan Baitul Plaza Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Pemeluk', HUMAN FALAH: Harian Riset Ekonomi Serta Bidang usaha Islam, 7. 1 (2020), 21
- Saefullah, Encep, Nani Rohaeni, and Tabroni, 'Manajemen Upaya Mikro, Kecil Serta Menengah', 2022, 15